



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
ANTARA

PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA KERTARAJASA MALANG

TENTANG

STUDI AKADEMIK

TAHUN ANGGARAN 2022-2023

Nomor : 535/UNIDA/FU-w/IA/IV/1444

Nomor : 80/STAB.Kertajsa/MOU-MOA/XI/2022

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari Sabtu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26/11/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : YM Bhante Subhapanno
Jabatan : Kepala Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Malang
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 311, Batu, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf

1 / 4

Paraf

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Studi Akademik.

**PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Kegiatan Studi Akademik mencakup Pembukaan, Tanya Jawab dan Penutup
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	29 November 2022	Pembukaan	- Sambutan Sambutan Mitra
		Tanya Jawab	- Diskusi Bersama
		Penutup	- Doa

3. Kegiatan Studi Akademik dilaksanakan di sekolah Tinggin Agama Buddha (STAB) Kertarajasa dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PARA PIHAK:

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama keduabelah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi sebagai bukti capaian kegiatan
 - a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak.
 - b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 - c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi.
 - d. **Evaluasi** meliputi: melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi

PASAL 4

Paraf


Paraf


ADDENDUM

1. Setiap penambahan/ perubahan terhadap kegiatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29/11/2022).

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Nama : Muttaqin, S.H.I., M.Ag.
Jabatan : Pembimbing Studi Akademik
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telepon : +62 813-3572-0560
Email : ushuluddin@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : YM Bhante Subhapanno
Jabatan : Kepala Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 311, Batu, Jawa Timur
Telepon : (0341) 5025403
Email : sab.kertarajasa@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

PASAL 8

Paraf

3 / 4

Paraf

LAIN-LAIN

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Darussalam Gontor



[Handwritten signature]
AP. ASEP AWALUDIN, M.A.
Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas
Darussalam (UNIDA) Gontor

PIHAK KEDUA

**Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB)
Kertarajasa Malang**



[Handwritten signature]
Aryanto H. Irnadi, M.A. (B.Dh.)
YM Bhante Subhapanno
Kepala Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB)
Kertarajasa

[Handwritten signature]
Paraf

[Handwritten signature]
Paraf